



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 40708/A5/HK/2020

16 April 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 447/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 447/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER SWADHARMA DI JAKARTA DAN POLITEKNIK SWADHARMA DI  
JAKARTA MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA DI JAKARTA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma Nomor YDDS/II/F/962 tanggal 24 Oktober 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor B/443/L3/KL.00.00/2019 tanggal 5 September 2019, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;